

## **ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) PROVINSI PAPUA**

**Wa Ariadi, Rosita Surjandari**

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura  
E-mail: waariadi@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja yang diukur dari rasio keserasian, rasio efektifitas dan kinerja pertumbuhan pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua. Satker PJPA provinsi Papua merupakan salah satu Satker yang berada dalam Balai Sungai Wilayah Provinsi Papua yang mempunyai program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Balai Wilayah Sungai Papua. Berdasarkan Renstra tersebut terdapat beberapa program prioritas pengelolaan Sumber Daya Air dengan sasaran peningkatan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air. Hasil penelitian dari analisis ini menggambarkan bahwa rasio keserasian dari anggaran belanja rutin (belanja barang) menunjukkan ketidakserasian sementara anggaran belanja modal (pelayanan publik) menunjukkan hasil serasi. Berdasarkan hasil analisis tingkat efektifitas pengelolaan anggaran belanja untuk 4 (empat) tahun terakhir, yakni tahun 2015–2018, menunjukkan penggunaan anggaran rutin dengan rasio yang tidak efektif ditahun 2015 dan kurang efektif ditahun 2016-2018. Sedangkan untuk penggunaan anggaran belanja modal menunjukkan penggunaan anggaran efektif di tahun 2015 dan 2018, sementara di tahun 2016 dan 2017 cukup efektif. Hasil analisis pertumbuhan untuk anggaran belanja rutin dan anggaran belanja modal menunjukkan bahwa semua anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua untuk empat tahun terakhir 2015-2018 mengalami penurunan.

**Kata Kunci: Kinerja, Anggaran Belanja.**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out and analyze the performance of the budget as measured by the balanced ratio, effectiveness ratio and growth performance in the Work Unit (Satker) of the Papua Province Water Utilization Network (PJPA). The Papua provincial PJPA Satker is one of the Satker within the Papua Provincial River Basin that has programs and policies in realizing the goals, objectives, vision, and mission by following with the Strategic Plan (Renstra) of the Papua River Basin. Based on the Strategic Plan there are several priority programs for Water Resources management to improve the performance of Water Resources management. The results of this analysis illustrate that the balanced ratio of the routine expenditure budget (goods expenditure) shows a discrepancy while the capital expenditure budget (public services) shows balanced results. Based on the analysis of the budget management effectiveness for the last 4 (four) years, namely since 2015-2018, it shows the use of routine expenditures with ineffective ratios in 2015 and less effective in 2016-2018. Whereas the use of capital expenditure shows the effective use of the budget in 2015 and 2018, while in 2016 and 2017 it is considered quite effective. The results of growth analysis for routine and capital expenditure budgets indicate that all budgets in the Papua Province Water Utilization Network Implementation Work Unit for the last four years 2015-2018 have decreased.*

**Keywords: Budget Performance, Budget.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Anggaran Daerah mempunyai gawai penting sebagai kompas untuk mewujudkan pembangunan daerah yang disusun dengan mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. Anggaran bagi pemerintah daerah disampaikan melalui laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat besaran pendapatan serta besaran pengeluaran dalam hal ini adalah belanja baik belanja operasi maupun belanja modal yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam nilai uang. Keberhasilan suatu organisasi atau satuan kerja dipemerintah baik daerah maupun vertikal selalu dikaitkan dengan besarnya anggaran yang akan dikelola karena dengan tersedianya anggaran yang memadai, satuan kerja organisasi pemerintah dapat merealisasikan semua program kerja yang telah ditetapkan karena anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan dimasa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2005), anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran pemerintah yang terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan merupakan

semua hasil penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun pendapatan dari dana transfer. Belanja Daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, atau dengan kata lain belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Juncto Nomor 13 Tahun 2006).

Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai Papua mempunyai program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Balai Wilayah Sungai Papua yang berisi beberapa program prioritas pengelolaan Sumber Daya Air dengan sasaran peningkatan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk mewujudkan rencana strategi tersebut maka tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Satker PJPA Provinsi Papua merupakan salah satu instansi pemerintah vertikal yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai di Provinsi Papua sehingga anggaran yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Dalam anggaran belanja pemerintah dibagi dalam dua bagian yakni belanja Pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan belanja langsung yang diperuntukan untu pelayanan kepada masyarakat seperti gaji

pegawai, belanja operasi.

Agus Semekto (2011) menyampaikan bahwa anggaran adalah sarana yang digunakan mewujudkan pencapaian peningkatan produktivitas, pertumbuhan, pengembangan ekonomi serta peningkatan produktivitas pendapatan perkapita dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Anggaran dapat pula digunakan sebagai alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja serta ukuran standar untuk evaluasi kinerja.

Belanja modal dimaknai oleh Erlina (2013) sebagai pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat

negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal (UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006).

Satker PJPA Provinsi Papua berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Jika dilihat dari banyaknya dan besarnya tanggungjawab yang diemban oleh Satker PJPA ini maka, dapat dipastikan bahwa jumlah anggaran untuk belanja baik belanja rutin maupun belanja modal sudah tentu jumlahnya besar sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan maka perlu di kaji dan diukur, perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah yang cermat, konsisten dan berkelanjutan. Untuk mengukur keberhasilan tersebut maka, pengelolaan anggaran belanja satuan kerja harus dapat diukur melalui rasio efektifitas, pertumbuhan dan keserasian.

Pengukuran ratio efektifitas diharapkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan

dalam penggunaan anggaran belanja yang ditetapkan dalam setiap tahunnya, apakah efektif atau tidak. Sedangkan analisis pertumbuhan diharapkan untuk memperlihatkan sejauh mana peningkatan anggaran belanja yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Sejak pelaksanaan Otonomi daerah tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini selalu dihubungkan dengan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, menurut Mahmudi (2010:2) pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka, penulis ingin menganalisis Kinerja Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua.

### **1.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas maka, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

“ Bagaimana kinerja anggaran belanja pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua yang diukur dari rasio keserasian, rasio efektifitas dan tingkat pertumbuhan?

### **1.3. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja yang diukur dari rasio keserasian pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja daerah yang diukur dari rasio efektifitas pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pertumbuhan anggaran belanja daerah pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua.

Manfaat penelitian yang hendak diperoleh dari penulisan ini adalah:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan di bidang keuangan khususnya keuangan publik yang berkaitan dengan analisis kinerja belanja pada satuan kerja di instansi pemerintah.
- b. Manfaat selanjutnya adalah sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis yang membutuhkan sekaligus untuk melengkapi informasi kepustakaan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah

Freeman (2004) menyatakan bahwa anggaran adalah sejumlah nilai moneter (uang) yang direncanakan untuk operasi dalam periode waktu tertentu. Sehingga Anggaran merupakan sebuah proses penggunaan sumberdaya yang direncanakan dan dikendalikan. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua janji, dan kewajibannya kedalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan yang akan diambil, hasilnya dapat dicapai, besarnya biaya dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut seperti dikutip dari Dobell dan Ulrich (2002). Robins (1993) menyampaikan bahwa penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actor* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcome* anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme untuk pengalokasian sumberdaya. Anggaran oleh Yuhertiana (2003) merupakan alat untuk mencegah informasi asimetris dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang memenuhi berbagai aspek yang tercakup didalam anggaran meliputi aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas. Anggaran sektor publik yang dituangkan didalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan rencana finansial setiap daerah yang terdiri dari rencana penerimaan dan pengeluaran.

Mahsun dkk (2011: 81), menjelaskan bahwa APBD sebagai daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh. Karena APBD disusun dengan pendekatan kinerja, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan selalu dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang diharapkan untuk dicapai (dihasilkan).

Dicatat dalam Halim (2012) pada era orde lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang

- memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: i. Belanja pegawai, ii. Belanja barang, iii. Bunga, iv. Subsidi, v. Hibah, vi. Bantuan sosial.
- b. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: i. Belanja modal tanah, ii. Belanja modal peralatan dan mesin, iii. Belanja modal gedung dan bangunan, iv. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, v. Belanja modal aset tetap lainnya, vi. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
- c. Belanja Lain-lain/ belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.
- d. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari

kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: i. Belanja pegawai, ii. Belanja barang dan jasa, iii. Belanja modal.
- b. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif (*Descriptive*), dengan alat analisa data berupa rasio. Menurut Ferdinand (2011). Menyampaikan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang analisisnya digunakan untuk memberikan gambaran empiris atas data dan hasil analisa data yang dikumpulkan dalam penelitian.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data.

Penelitian menggunakan data Kuantitatif berupa data time series dari laporan realisasi penggunaan Anggaran Satuan Kerja

Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua dari tahun 2015-2018.

##### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai adalah Data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder tersebut berupa data laporan realisasi penggunaan anggaran pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua. Termasuk literatur atau jurnal yang mendukung masalah penelitian sebagai landasan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua dari tahun 2015–2018.

##### c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penggadaan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua untuk di lakukan pengolahan data.
- ii. Kepustakaan yakni metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai literatur dan kajian/ penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini.

d. Metode Analisa Data

- i. Analisis kualitatif yakni uraian-uraian deskriptif yang ditunjukkan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Atau dengan kata lain bahwa analisa ini merupakan penjabaran/ penjelasan-penjelasan.
- ii. Sedangkan analisa Kuantitatif adalah analisa yang menggunakan menggunakan rumus untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menjawab masalah penelitian yang dikemukakan, penulis menggunakan analisis:

1. Rasio Keserasian :

Kinerja belanja daerah merupakan kemampuan atau hasil yang dicapai dari penggunaan keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai seluruh aktivitas pelayanan dan pembangunan daerah. Rasio Keserasian merupakan ratio yang akan mengukur besarnya persentase penggunaan anggaran baik belanja rutin maupun belanja pelayanan Publik atau belanja modal. Mahmudi (2010) menyampaikan bahwa keserasian belanja adalah keseimbangan antara belanja, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja yang menjadi prioritas belanja sesuai peruntukannya. Adapun rasio tersebut adalah:

$$\text{Aktivitas} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Aktifitas Publik} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kategori Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

| Keterangan Keserasian | Rasio Keserasian (%) |
|-----------------------|----------------------|
| Tidak Serasi          | 0% – 20 %            |
| Kurang Serasi         | 20% – 40 %           |
| Cukup Serasi          | 40% – 60 %           |
| Serasi                | 60% – 80 %           |
| Sangat Serasi         | 80% – 100 %          |

Sumber : Mahmudi, 2010.

1. Ratio Efektifitas

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut "Rasio EKD") dalam Halim (2004) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran belanja}}{\text{Target Anggaran belanja}} \times 100$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kategori Efektivitas

| Efektivitas Keuangan Daerah | Rasio Kemandirian (%) |
|-----------------------------|-----------------------|
| Sangat Efektif              | >100                  |
| Efektif                     | >90 – 100             |
| Cukup Efektif               | >80 – 90              |
| Kurang Efektif              | >60 – 80              |
| Tidak Efektif               | =60                   |